



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Dth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 8105015XXXX Tempat Lahir Ambon, Tanggal Lahir 19 Desember 1992, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1 Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Domisili Jl. Tansi Ambon RT/RW, 004/001, Desa Tansi Ambon, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dalam hal ini dalam hal ini memberi kuasa kepada **Abdul Gafur Rettob, S.H., M.H., Asri Rumalowak, S.H.I., M.H., dan Muhamad Rum Rumadutu, S.H.** sebagai Advokat pada Kantor **Hukum Advokat Pengacara & Konsultan Hukum Abdul Gafur Rettob, S.H., M.H. & Partners-Advocates- Attorney-At Law-Legal Consultant** yang beralamat di Jl. Wailola, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email: rettobabdul296@gmail.com, sebagaimana Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa dengan nomor registrasi 2/SKK/2025 tanggal 10 Januari 2025 dan nomor registrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/SKK/2024 tanggal 3 Februari 2025 sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK: 81051127XXXX, tempat dan tanggal lahir Miran, 27

Mei 1994, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Wailola, Kampung Wailola, Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada tanggal 10 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Dth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 22 September Tahun 2018 tercatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:127/12/IX/2018, Tertanggal 24 September 2018;
2. Bahwa setelah menikah kurang lebih selama 8 (Delapan) bulan Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Tansi Ambon Desa Tansi Ambon, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Bahwa setelah 8 Bulan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pada bulan Mei 2019 Penggugat dan Tergugat berangkat ke Ambon dalam rangka Penggugat melanjutkan Studinya karena saat itu Penggugat masih berkuliah di Universitas Pattimura Ambon;

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2025/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awal mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan sangat harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, dan dalam menjalani rumah tangga tersebut antara Penggugat dan ANAK (alm) dan 1 anak Perempuan yang bernama **ANAK** umur 2 tahun 2 bulan dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berada di Ambon Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di kos-kosan selama 1 bulan lebih yang beralamat di Poka, kemudian pada awal bulan Juli Penggugat dan Tergugat berpindah tempat untuk tinggal Bersama di rumah paman Tergugat selama 1 tahun lebih yang beralamat di BTN Manusea;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah paman Tergugat disitulah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, hal tersebut di sebabkan karena Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat walaupun itu hanya masalah sepele, dimana pada saat itu Penggugat sedang berencana untuk melaksanakan acara wisuda adiknya di rumah pamannya Tergugat, namun tiba-tiba ibu mertuanya juga mau melaksanakan acara wisuda saudaranya di rumah itu juga dari situ adik Penggugat membatalkan acaranya untuk tidak lagi dilaksanakan di rumah pamannya Tergugat dan meminta untuk acaranya di gelar di tempat lain dengan alasan bahwa adiknya Penggugat tidak enak kalau acaranya di gabungkan, dari masalah tersebut akhirnya Penggugat di pukul sama Tergugat bahkan di ancam sama ibu mertunya bahwa jangan samakan keluarga kamu dengan keluarga kami karena kami ini keturunan keluarga raja, mendengar perkataan ibu mertua Penggugat hanya bias menangis dan memilih diam saja;
7. Bahwa selama Penggugat di perlakukan tidak baik oleh suami dan ibu mertunya di rumah namun Penggugat tetap melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang isteri dengan mengerjakan pekerjaan rumah seperti masak namun Tergugat dan ibu mertuanya tidak pernah lagi untuk menikmati masakan Penggugat bahkan ada menu buka puasa yang di siapkan Penggugat pun Tergugat tidak pernah menikmatinya;

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2025/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat yang selalu merasa hidup tertekan selama dalam rumah maka di dalam bulan puasa itu pula Penggugat memilih untuk keluar dari rumah dan kost sendiri untuk menenangkan pikirannya, semenjak Penggugat tinggal di kos-kosan selama 2 bulan baru Tergugat datang menemui Penggugat di tempat kerja Penggugat untuk memnita agar Penggugat kembali ke rumah namun Penggugat bersih keras untuk tidak lagi pulang ke rumah pamannya Tergugat. karena merasa trauma dengan Perlakuan Tergugat dan ibu mertuanya, sehingga Penggugat meminta kepada Tergugat jika Tergugat ingin untuk kita kembali lagi maka Tergugat harus kost rumah untuk kita tinggal Bersama dari situ Tergugat dan Penggugat hidup Bersama lagi di kos-kosan yang beralamat di Aster;
9. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di kos-kosan disitulah Penggugat mengandung anak yang ke-dua namun disu juga terjadi pertengkaran secara terus menerus karena Penggugat sedang mengetahui Tergugat punya Wanita Idaman Lain yang notabenenya adalah bibi Terggugat sendiri,saat itu usia kandungan Penggugat baru beranjak 3 bulan, namun ketika penggugat mempertanyakan soal selingkuh tersebut ke Tergugat selalu saja Tergugat mengelak dan suka marah marah bahkan memukuli Tergugat, Padahal bukti percakapan anantara Tergugat dan selingkuhannya sudah di ketahui oleh Penggugat bahkan Penggugat mencoba untuk screenshot semua percakapan tersebut sebagai bukti,namun saat itu karena Penggugat masih berfikir soal kesehatan kandungnnya sehingga Penggugat tidak membeberkan bukti percakapan tersebut kepada Tergugat nanti setelah usia kehamilan Penggugat beranjak 8 bulan baru Penggugat sengaja untuk bertanya lagi kepada Tergugat soal selingkuhan tersebut namun Tergugat tetap tidak mau mengakuinya distu barulah Penggugat menunjukan bukti-bukti percakapan antara Tergugat dan selingkuhannya kepada Tergugat baru kemudian Tergugat mengakui perbuatanya;
10. Bahwa setelah Tergugat mengakui hal tersebut terjadilah pertengkaran secara besrabesaran karena Penggugat merasa selama ini telah di hianati oleh Tergugat selaku suaminya sendiri;

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2025/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selama dalam perjalanan hidup rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah Tergugat menafkahi Penggugat, adapun Tergugat memberikan Uang kepada Penggugat itupun untuk kepentingan Tergugat yang mana Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat untuk dapat membayar angsuran kredit motor Tergugat dan kebutuhan tergugat;
12. Bahwa pada tanggal 13 November 2022 Penggugat melahirkan anak ke dua di usia lahirannya baru beranjak 20 hari ibu mertua datang ke Ambon untuk meminta Penggugat dan Tergugat pulang ke Gorom untuk hidup disana namun sesampainya di Gorom Penggugat dan tergugat tinggal di rumah ibu mertua selama 1 tahun lebih.selama hidup disana Penggugat sering di pukuli Tergugat Cuma karena masalah selingkuhannya,Penggugat pernah menemukan Tergugat menelpon dengan mesranya Bersama dengan selingkuhannya sehingga membuat Tergugat sakit hati dan ingin pulang ke orang tuanya Penggugat;
13. Bahwa puncak dari permasalahan tersebut terjadi pada tanggal 07 Juli 2024 dimana mertua Penggugat marah-marah dan tidak mau menegur Penggugat bahkan Tergugat juga membentak untuk mau memukuli Penggugat sehingga akhirnya Penggugat menyerah dan melarikan diri ke orang tua Penggugat dan berharap untuk tidak kembali lagi karena Penggugat cukup menderita dalam perjalanan kehidupan rumah tangga Penggugat;
14. Bahwa saat ini Penggugat tidak lagi hidup Bersama dengan Tergugat bahkan sudah pisah rancang terhitung mulai dari tanggal 07 Juli 2024 sampai dengan gugatan ini di layangkan pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Kabupaten Seram bagian Timur;
15. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah maka tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat membina dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang Sakinah Mawaddah dan Warahmsh sudah tidak bisa lagi untuk di

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2025/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertahankan, maka Perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

- 16 Bahwa oleh karena Tergugat selama ini tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat maka mohon kiranya yang mulia majelis Hakim yang memeriksa dan mengedili perkara ini agar dapat membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan hak-hak Penggugat dan anak Penggugat berupa nafkah (*mut'ah, iddah dan heddana*)
17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah beralasan menurut hukum agar gugatan cerai yang di ajukan oleh Penggugat dapat di kabulkan oleh yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut
18. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat Abdul Latif **Manaban Bin Abdul Jalil Manaban** terhadap Siti Fatima Binti Abu Rumfot
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan hak-hak Penggugat dan anak Penggugat berupa nafkah (*mut'ah, iddah dan haddana*)
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **ini** berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi oleh kuasa hukumnya yang bernama Asri Rumlakowak, S.H.I., M.H., dan Muhamad Rum Rumadutu, S.H datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Dth, namun tidak

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2025/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir atau menyeruh orang lain sebagai wakilnya dan ketidakhadirnya itu tidak didasarkan atas alasan yang sah;

Bahwa karena keterbatasan hakim, perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan SK KMA Nomor 133/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 26 April 2019 yang terlampir dalam surat Dirjen Badilag Nomor 3211/DJA/HK2.6/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 tentang Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal;

Bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, yang ternyata nama Penggugat pada kartu tanda penduduk berbeda dengan yang tertera pada kutipan akta nikah karena pada KTP tertera nama Siti Fatimah sedangkan pada kutipan akta nikah tertera Siti Fatima Rumfot, begitu juga dengan nama Tergugat pada kartu keluarga adalah Abdul Latif Manaban sedangkan pada kutipan akta nikah adalah Abd Latif Manaban;

Bahwa Penggugat dalam berperkara di persidangan telah menguasai kepada **Muhamad Rum Rumadutu, S.H**, Advokat pada Kantor **Hukum Advokat Pengacara & Konsultan Hukum Abdul Gafur Rettob, S.H., M.H. & Partners-Advocates- Attorney-At Law-Legal Consultant** sebagaimana Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa dengan nomor registrasi 2/SKK/2025 tanggal 10 Januari 2025, nomor registrasi 5/SKK/2025 tanggal 3 Februari 2025 dan Hakim Tunggal di persidangan telah membaca dan memeriksa keabsahan Surat Kuasa tersebut, Kartu Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah Kuasa Hukum dan ternyata surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Penggugat dalam mengajukan perkara ini secara elektronik, sehingga diputus secara elektronik;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2025/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat.

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 8105015912920002 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 11 Desember 2024, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1, tanggal dan paraf;
2. Fotokoi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat Nomor 810511112240001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 19 Desember 2024, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2, tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 127/12/IX/2018 tanggal 24 September 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3, tanggal dan paraf;

Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI**, tempat dan tanggal lahir Danama 16 Oktober 1996, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Tansi Ambon, Desa Adm. Tansi Ambon, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2025/PA.Dth



- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang menikah Desa Adm. Tansi Ambon, Kecamatan Bula tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun anak pertama Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Ambon, Kecamatan Bula kemudian pindah ke kota Ambon karena Penggugat menyelesaikan perkuliahannya dan setelah itu pindah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Pulau Gorom sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2021 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun berawal dari acara wisuda keluarga Penggugat yang ingin diadakan di kediaman keluarga Tergugat namun tidak jadi karena keluarga Tergugat juga ingin mengadakan acara wisuda anggota keluarga Tergugat sehingga terjadi perselisihan terus menerus antara keluarga Tergugat dengan Penggugat, bahkan Tergugat juga pernah bersama ibu kandung Tergugat tidak memakan masakan Penggugat beberapa hari setelah acara wisuda tersebut dan bersikap dingin kepada Penggugat hingga Penggugat dan saksi keluar dari rumah tersebut dan memilih kos di komplek STAIN Ambon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisihan di kediaman keluarga Tergugat di kota Ambon, pada saat bulan puasa Ketika saksi dan Penggugat sedang ingin berbuka puasa tiba-tiba Tergugat datang menghampiri Penggugat dan langsung menarik paksa Penggugat untuk ikut bersama Tergugat sambil Tergugat marah-marah dan menghina keluarga Penggugat, saat itu saksi hanya berkata kepada Tergugat untuk menunggu sebentar Penggugat berbuka puasa terlebih dahulu akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan;

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2025/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024, karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal bersama keluarga Tergugat di Jl. Wailola Ujung Rel dan selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan tidak ada komunikasi serta sudah tidak saling memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya karena selama ini orang tua Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI**, tempat dan tanggal lahir Kilbat, 7 April 1997, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Tansi Ambon, Desa Adm. Tansi Ambon, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang menikah Desa Adm. Tansi Ambon, Kecamatan Bula tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun anak pertama Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Ambon, Kecamatan Bula kemudian pindah ke kota Ambon karena Penggugat menyelesaikan perkuliahannya dan setelah itu pindah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Pulau Gorom sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi pada tahun 2021 rumah tangga antara

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2025/PA.Dth



Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun berawal dari acara wisuda kakak kandung saksi yang ingin diadakan oleh Penggugat di kediaman keluarga Tergugat di kompleks Kebun Cengkeh kota Ambon, namun pada saat itu keluarga Tergugat juga ingin mengadakan acara wisuda anggota keluarga Tergugat sehingga Penggugat bersama keluarga saksi lainnya jadi mengadakan acara wisuda kakak kandung saksi di tempat lain, sejak itu Penggugat dan Tergugat sering berselisih, hingga Penggugat pergi keluar dan tinggal di kosan di kompleks STAIN Ambon, bahkan saat Penggugat menelpon saksi untuk mengambil barang-barang Penggugat dan Ketika saksi pergi mengambilnya saksi bertemu dengan Tergugat di rumah dan Tergugat marah-marah, akan tetapi setelah itu saksi tiba-tiba mengetahui jika Tergugat telah Kembali tinggal bersama Penggugat di kosan;

- Bahwa saksi pernah mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisihan bahkan sampai memukul dan membanting-banting barang di kosan kompleks STAIN kota Ambon pada malam hari karena kamar kosan saksi bersebelahan dengan kamar kosan Penggugat dan Tergugat namun saat itu saksi tidak langsung pergi menemui Penggugat dan Tergugat, akan tetapi setelah paginya saksi mencoba pergi menemui Penggugat dan saksi melihat wajah Penggugat sudah lebam merah dan bengkak dan pada saat itu saksi bertanya dan Penggugat mengaku dipukul oleh Tergugat karena Tergugat ketahuan selingkuh oleh Penggugat padahal saat itu Penggugat sedang hamil besar 8 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024, karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal bersama keluarganya di Jl. Wailola Ujung Rel dan selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan tidak ada komunikasi serta sudah tidak saling memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya karena selama ini orang tua

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2025/PA.Dth



Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya, saksi mengetahui karena saksi tinggal bersama Penggugat dan orang tua Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sebelumnya bekerja sebagai tukang ojek;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara elektronik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir ke persidangan, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat), dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2025/PA.Dth



Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda: “Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara a quo termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat yang tertera dalam gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.1., terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Dataran Hunimooa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam beracara di Pengadilan Agama Dataran Hunimooa telah menguasai kepada **Abdul Gafur Rettob, S.H., M.H., Asri Rumlak, S.H.I., M.H., dan Muhamad Rum Rumadutu, S.H., Advokat** pada Kantor **Hukum Advokat Pengacara & Konsultan Hukum Abdul Gafur Rettob, S.H., M.H. & Partners-Advocates- Attorney-At Law-Legal Consultant**, sebagaimana Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimooa yang memberikan kuasa kepada Advokat tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Dataran Hunimooa telah memilih menggunakan alamat domisili elektronik dan mengajukan secara elektronik, sehingga persidangan dilakukan secara elektronik, meskipun Tergugat tidak pernah hadir selama

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2025/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 26 ayat (2) dan (3) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat juga ketahuan berselingkuh dengan Wanita lain dan selama menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan Penggugat. Akibatnya sejak bulan Juli tahun 2024 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling bertemu dan berkomunikasi serta juga sudah tidak saling memperlakukan satu sama lain layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat harus tetap membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebab ketidakhadiran Tergugat tidak serta merta menjadi alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian, apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2025/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1888 KUHPerdara juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, Tentang Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen cocok dengan aslinya tersebut merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang sesuai dengan yang tertera pada surat gugatan Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata, maka terbukti Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya tersebut, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan Keluarga Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata, maka terbukti Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masih hidup;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya tersebut, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2025/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka terbukti Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan dan diperiksa satu persatu, serta saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat di persidangan adalah fakta yang diketahui, dilihat dan didengar sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan Penggugat pada pokoknya memberikan keterangan bahwa kedua saksi tersebut jika antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar, kedua saksi tersebut pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih bahkan saksi kedua pernah mengetahui Penggugat dipukul oleh Tergugat dalam keadaan hamil besar, kedua saksi tersebut juga mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli tahun 2024 karena Penggugat telah pergi kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tandi Ambon sedangkan Tergugat tinggal bersama keluarga Tergugat, dan

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2025/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu, berkomunikasi serta sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan yang saling bersesuaian, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 September 2018 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan selama menikah belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Adm. Tansi Ambon, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tinggal di Kota Ambon, kemudian pindah tinggal di Kecamatan Pulau Gorom, lalu kembali lagi ke Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, hingga berpisah rumah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) anak, namun anak pertama Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2024 atau sekitar 6 (enam) bulan karena Penggugat telah Kembali tinggal bersama orangtua Penggugat di Desa Tansi Ambon, sedangkan Tergugat tetap tinggal bersama keluarga Tergugat di Jl. Wailola Ujung Rel, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
6. Bahwa Penggugat sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga maupun Hakim Tunggal agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2025/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 September 2018 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan selama menikah belum pernah bercerai;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2024 atau sekitar 6 (enam) bulan hingga sekarang, dan selama itu pula di antara mereka sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
4. Bahwa Penggugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh Hakim Tunggal di setiap tahap persidangan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang semula rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan terus menerus, yang akibatnya sejak bulan Juli 2024 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, dan selama pisah keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, sehingga semakin sulit untuk dirukunkan. Fakta tersebut semakin membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis setelah Hakim Tunggal berupaya mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakat di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo maksud Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21, hal ini sejalan dengan isi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2025/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis menyatakan bahwa “indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, atau hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan Penggugat pernah mengalami KDRT dalam kondisi hamil, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir dan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengambil kaidah hukum yang termuat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 angka 1.b yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal yang menyebutkan bahwa “*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*”;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2024 atau sekitar 6 (enam) bulan hingga putusan ini dijatuhkan antara Penggugat dan Tergugat tidak kembali rukun sebagai suami istri, dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lahir maupun batin, antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, maka Hakim Tunggal berpendapat keadaan rumah tangga yang demikian telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut di atas, Hal

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2025/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini juga sesuai dengan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang menyatakan bahwa *“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Tunggal sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Majelis, isi Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما أ يطلق معه
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانة

“Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Majelis Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in.”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat selain meminta dijatuhkan talak ba’in shugrha Tergugat juga meminta agar Hakim Tunggal juga menetapkan hak-hak nafkah akibat perceraian berupa nafkah Iddah dan Mut’ah kepada Penggugat dan nafkah anak kepada anak Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tidak menentukan berapa jumlah nominal nafkah-nafkah yang dituntut tersebut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan-tuntutan Penggugat tersebut, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa prinsip dasarnya dalam menetapkan nafkah iddah adalah mempertimbangkan terlebih dahulu apakah istri yang akan diberikan nafkah tersebut terbukti nusyuz atau tidak, dan juga selain itu perlu juga mempertimbangkan kemampuan suami;

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2025/PA.Dth



Menimbang, bahwa sebelum Hakim Tunggal mempertimbangkan lebih jauh tentang nusuznya Penggugat, pada fakta persidangan Penggugat tidak mampu membuktikan kemampuan finansial Tergugat, sehingga tidak dapat dipertimbangkan berapa kemampuan Tergugat dalam memberikan nafkah iddah setiap bulannya, akan tetapi akan tetapi untuk melindungi hak-hak perempuan dan dalam rangka penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Hakim Tunggal secara *ex officio* dapat mewajibkan kepada bekas suami/Tergugat untuk memberikan mut'ah sebagaimana maksud Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), hal ini sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Kamar Agama Angka 3, maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan tentang pemenuhan hak Penggugat sebagai istri dalam memperoleh mut'ah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama sejak tahun 2018 hingga tahun 2024 yang berarti sekitar 6 (enam) tahun Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri mendampingi Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya mempertaruhkan nyawanya melahirkan dua orang anak serta melaksanakan kewajibannya sebagai ibu bagi anak Penggugat dan Tergugat, apalagi terbukti Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik dan verbal kepada Penggugat saat Penggugat dalam keadaan hamil sehingga tidak hanya melalaikan tugasnya sebagai seorang suami akan tetapi juga lalai sebagai seorang ayah yang seharusnya memberikan perlindungan, kasih sayang dan nafkah kepada Penggugat dan anaknya akan tetapi justru telah dengan sengaja melukai hati dan menyekiti secara fisik dan psikis Penggugat sebagai seorang istri dan seorang ibu, sehingga demi memenuhi rasa keadilan Hakim Tunggal berpendapat Penggugat berhak mendapatkan mut'ah yang layak dari Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak mengetahui secara pasti pekerjaan dan penghasilan Tergugat akan tetapi menurut Hakim Tunggal Tergugat dapat dihukum memberikan mut'an kepada Penggugat Ketika Tergugat telah mampu membayar mut'ah tersebut saat akan mengambil akta

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2025/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai, sehingga Tergugat dihukum memberikan mut'ah sewajarnya berupa uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2017, terkait pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa mut'ah dalam perkara *a quo*, maka Tergugat dihukum untuk membayarnya sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan, dan memerintahkan Panitera untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat membayar nafkah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK** saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, sehingga meskipun Penggugat tidak menuntut berapa jumlah nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut, akan tetapi Pengadilan Agama dapat secara *ex officio* menetapkan nafkah Anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa agar Tergugat tidak lalai atas tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, maka Hakim Tunggal perlu menetapkan dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat sebagai ayah kandung dari anak Penggugat dan Tergugat tersebut berkewajiban untuk memberikan nafkah yang layak untuk anak Penggugat dan Tergugat guna menjamin tumbuh kembangnya anak tersebut sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf d *jo.* Qur'an Surat Al-Baqorah ayat 233;

Menimbang, meskipun kedua saksi tidak mengetahui secara pasti pekerjaan dan penghasilan Tergugat akan tetapi untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak dan agar Tergugat tidak lalai dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang ayah menurut Hakim Tunggal, Tergugat perlu dihukum memberikan nafkah anak kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** tanggal lahir 13 November 2022

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2025/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sewajarnya sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk anak tersebut yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan Kesehatan sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 dengan disesuaikan dengan kebutuhan anak dan nilai uang pada masa-masa mendatang yang bulan pertamanya harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** tanggal lahir 13 November 2022, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun yang diserahkan kepada Penggugat setiap bulannya minimal Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan anak dan biaya kesehatan anak dengan tambahan 10% setiap tahunnya dan disesuaikan dengan kebutuhan anak dan nilai uang pada masa-masa

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2025/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatang, terhitung sejak amar putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun) atau sudah menikah

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp234.400,- (dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Sitti Salma Rumadaul, S.H.I.,M.H. pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Syaban 1446 Hijriyah, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan kuasanya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Rukia Malawat, S.H. sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Ttd

Sitti Salma Rumadaul, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Ttd

Rukia Malawat, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000
- Biaya Proses : Rp100.000
- Biaya Panggilan : Rp 64.400
- Biaya PNBP Panggilan Pertama Penggugat : Rp 10.000
- Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat : Rp 10.000
- Biaya Redaksi : Rp 10.000

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2025/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Meterai : Rp 10.000
Jumlah : Rp234.400
(dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah)

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2025/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)